



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN WTP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Watampone;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 01 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Bone Wood Gardenia Kel.Macege Kec.Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didepan persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu trifleks warna hitam coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didepan persidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya dan terdakwa memohon untuk keringanan hukuman dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menyesali dan memohon untuk keringanan hukuman atas perbuatan terdakwa tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum disampaikan secara lisan didepan persidangan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat Jl. Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone,

Dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan anak, diri saksi korban yang masih berumur 10 Tahun perbuatan mana terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya anak korban sementara bermain didalam rumah bersama dengan per. xxx, xxx dan xxx saat itu mana per. xxx pura-pura tertidur sehingga anak korban mengambil lampu senter belajar namun lampu senter tersebut sangat terang sehingga mengenai pada mata per. Xxx silau terkena cahaya lampu tersebut akhirnya per. xxx marah lalu melakukan pemukulan terhadap anak korban mengenai pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga anak korban juga ikut membalas dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menarik rambut per. xxx akhirnya per. xxx kembali memukul pelipis anak korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan setelah itu per. xxx menangis sambil berkata "KULAPORKO sama BAPAKKU" dan tidak lama kemudian datang terdakwa untuk menjemput per. xxx lalu per. xxx menyampaikan kepada terdakwa kalau dirinya telah dipukul sama anak korban akhirnya terdakwa langsung marah dan mengambil sebuah kayu tripleks kemudian masuk kedalam rumah lalu memukul kepada anak korban pada bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "**Tappana tailaso nanak ye**" artinya (mukanya seperti tai kelamin anak ini) setelah itu terdakwa kembali memukul betis sebelah kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali namun anak korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan kanannya sehingga kayu itu mengenai pada lengan tangan kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa masih memukul lagi anak korban dengan menggunakan kayu tripleks mengenai mata kaki sebelah bagian kanan akhirnya tripleks tersebut patah setelah itu terdakwa pulang kerumah sementara anak korban menangis merasakan kesakitan.

- Bahwa tidak lama kemudian anak korban juga berjalan keluar dengan maksud untuk pulang kerumah dalam keadaan pincang karena merasakan sakit akibat dari perbuatan terdakwa sehingga anak korban dilakukan Visum Et repertum No- 350/46/IV/ERU dari Rumah sakit Umum Tenriwaru pada hari selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar jam 15.30 wita An. Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan luar :
 - Tanpak memar pada lengan bawah tangan kanan ukuran luka kira-kira 1cm x 1 cm.
 - Tanpak memar pada punggung sebelah kanan ukuran luka kira-kira 1cm x 1cm
 - Tanpak bengkak pada betis kanan
 - Tanpak luka gores pada daerah mata kaki kanan ukuran luka kira-kira 4 cm x 0,5 cm.

Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa anak korban pernah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wita bertempat di rumah di Jalan Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa memukul anak korban karena anak korban berkelahi dengan anak dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul anak korban dengan cara memukul dan mengenai bagian punggung sebelah kanan 1 (satu) kali, memukul betis kanan 1 (satu) kali dan memukul mata kaki sebelah kanan 1 (satu) kali menggunakan kayu tripleks sampai kayu tripleks tersebut patah;
- Bahwa anak korban mengalami luka lebam dan nyeri pada bagian punggung kanan, bengkak betis kanan, memar pada bagian lengan bawah tangan kanan serta luka gores pada bagian mata kaki sebelah kanan dan malam hariny mengalami demam;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak korban tidak dapat kesekolah karena kesakitan;
- Bahwa anak korban tidak pernah bermasalah dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul anak korban selain terdakwa;
- Bahwa pada waktu tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa anak korban pada waktu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sekarang anak korban sudah tidak lagi merasa kesakitan dan sudah sembuh;
- Bahwa yang melihat langsung adalah saksi xxx dan xxx;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi telah sesuai.

2. Saksi Bapak Anak Korban dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di rumah sdr.xxx;
- Bahwa saksi diberitahu oleh istrinya yakni saksi Innong, bahwa anak saksi telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa pengakuan anak saksi terdakwa memukul anak saksi karena bertengkar dengan anak terdakwa sehingga terdakwa marah dan memukul anak korban;
- Bahwa menurut cerita anak korban, dirinya telah dipukul dengan menggunakan kayu tripleks;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh anak korban yakni pada bagian punggung kanan, bengkak betis kanan, memar pada bagian lengan bawah tangan kanan serta luka gores pada bagian mata kaki sebelah kanan;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, terdakwa memukul sebanyak satu kali pada setiap bagian yang luka;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka lebam dan nyeri bagian punggung kanan, bengkak betis kanan, memar pada bagian lengan bawah tangan kanan serta luka gores pada bagian mata kaki sebelah kanan sehingga pada malam harinya anak korban mengalami demam;
- Bahwa anak korban sempat dibawa ke rumah sakit dan anak korban tidak pergi ke sekolah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi selaku ayah anak korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah sesuai.

3. Saksi Ibu Anak Korban dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena masalah masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di jalan Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di rumah sdr.xxx;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian sedang berada di rumah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak korban dipukul pada waktu anak korban pulang kerumah dengan diantar oleh sdr.xxx dan mengatakan bahwa anak korban telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban kemudian saksi mendatangi rumah sdr.xxx untuk mencari terdakwa namun terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa anak korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit untuk diperiksa;
- Bahwa pengakuan anak saksi terdakwa memukul anak saksi karena bertengkar dengan anak terdakwa sehingga terdakwa marah dan memukul anak korban;
- Bahwa menurut cerita anak korban, dirinya telah dipukul dengan menggunakan kayu tripleks;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh anak korban yakni pada bagian punggung kanan, bengkak betis kanan, memar pada bagian lengan bawah tangan kanan serta luka gores pada bagian mata kaki sebelah kanan;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, terdakwa memukul sebanyak satu kali pada setiap bagian yang luka;
- Bahwa akibat dari Perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka lebam dan nyeri bagian punggung kanan, bengkak betis kanan, memar pada bagian lengan bawah tangan kanan serta luka gores pada bagian mata kaki sebelah kanan sehingga pada malam harinya anak korban mengalami demam;
- Bahwa anak korban sempat dibawa kerumah sakit dan anak korban tidak pergi ke sekolah selama 10 (sepuluh) hari;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut telah sesuai.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi yang meringankan, yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pembelaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan di penyidik dan keterangannya benar semua.
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan saat ini sehubungan dengan telah memukul anak korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah sdr.xxx di jalan Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa telah memukul anak korban dengan menggunakan kayu tripleks;
- Bahwa penyebab terdakwa memukul karena anak korban berkelahi dengan anak terdakwa dan anak terdakwa melapor bahwa kepalanya dibenturkan ketembok dan mendengar hal tersebut terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan kekerasan kepada anak korban;
- Bahwa terdakwa juga belum pernah berselisih paham dengan orang tua anak korban;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu memukul anak korban mengenai bagian punggung sebelah kanan, betis kanan, lengan bawah tangan kanan dan mata kaki sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa hanya satu kali memukul anak korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya kepada anak saksi;
- Bahwa bersedia meminta maaf kepada anak saksi di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kayu tripleks warna hitam coklat;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti yang diajukan dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tenriwaru Nomor : 350/46/IV/RSU tertanggal 05 April 2023 yang dibuat dan tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Buyung Sugianto Dokter Umum pada Rumah Sakit Tenriwaru atas nama pasien anak saksi, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :

- Tampak memar pada lengan bawah tangan kanan ukuran luka 1 cm x 1 cm
- Tampak memar pada punggung sebelah kanan ukuran luka 1 cm x 1 cm
- Tampak luka gores pada daerah mata kaki kanan ukuran luka 4 cm x 0,5 cm

2. Pemeriksaan Khusus : -

3. Tindakan yang diberikan : -

4. Kesimpulan : keadaan tersebut diperkirakan disebabkan benda tumpul

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 bertempat di rumah sdr.xxx di jalan Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, terdakwa telah memukul anak korban
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena terdakwa merasa emosi dengan anak korban yang telah memukul dan membenturkan kepala anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah memukul anak korban dengan cara memukul dan mengenai bagian punggung sebelah kanan 1 (satu) kali, memukul betis kanan 1 (satu) kali dan memukul mata kaki sebelah kanan 1 (satu) kali menggunakan kayu tripleks sampai kayu tripleks tersebut patah;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak korban merasa kesakitan dan sempat tidak dapat pergi kesekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yang mana dalam terdakwa didakwa dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja sebagai pendukung karena didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah mengarah kepada terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dipersidangan para terdakwa terbukti mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya juga tidak ada ditemukannya kesalahan terhadap orang.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Undang-undang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi atas istilah penganiayaan, namun memberikan pengertian akan makna kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Majang Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, terdakwa telah memukul anak korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu tripleks warna hitam coklat dan mengenai pada punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, betis kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul mata kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat anak korban merasa kesakitan. Bahwa kejadian tersebut terjadi karena pada awalnya anak korban sedang bermain bersama anak terdakwa dan anak korban membawa lampu belajar dan menyorotkan lampu ke arah mata anak terdakwa dan oleh karena merasa silau maka anak terdakwa memukul anak korban dan anak korban membalas, dan setelah itu anak terdakwa melaporkan peristiwa tersebut kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa langsung marah kepada anak korban. Bahwa kejadian tersebut kemudian diketahui oleh sdr.xxx dan sdr.xxx juga yang telah mengantarkan anak korban dan menyampaikan kepada saksi yang merupakan ibu dari anak korban bahwa anak korban telah dipukul oleh terdakwa dan saksi ibu Anak Korban kemudian mendatangi rumah kos tempat anak korban dipukul namun terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi ibu Anak Korban juga memberitahu kejadian tersebut kepada saksi yang merupakan ayah anak korban, dan akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami kesakitan dan sempat tidak dapat pergi ke sekolah serta saksi ayah Anak Korban selaku orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Bone dan terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan di rumah sakit ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa juga telah mengakui tentang perbuatannya kepada anak korban, dan terdakwa beralasan bahwa tindakannya pada waktu itu karena terdakwa merasa kesal karena anak korban telah berkelahi dengan anaknya dan anak terdakwa melaporkan bahwa telah dipukul dan kepalanya telah dibenturkan oleh anak korban dan terdakwa mengakui sangat menyesali akan perbuatannya tersebut namun terdakwa belum pernah membantu biaya pengobatan dan mengetahui keadaan anak korban setelah kejadian karena terdakwa tidak pernah datang kerumah orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut kemudian anak korban diperiksa ke Rumah Sakit Tenriwaru dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Tenriwaru Nomor : 350/46/IV/RSU tertanggal 05 April 2023 yang dibuat dan tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Buyung Sugianto Dokter Umum pada Rumah Sakit Tenriwaru atas nama pasien anak saksi, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :

- Tampak memar pada lengan bawah tangan kanan ukuran luka 1 cm x 1 cm
- Tampak memar pada punggung sebelah kanan ukuran luka 1 cm x 1 cm
- Tampak luka gores pada daerah mata kaki kanan ukuran luka 4 cm x 0,5 cm

2. Pemeriksaan Khusus : -

3. Tindakan yang diberikan : -

4. Kesimpulan : keadaan tersebut diperkirakan disebabkan benda tumpul

Yang mana luka tersebut karena diakibatkan benda tumpul, dan anak saksi sempat tidak dapat pergi kesekolah beberapa hari karena merasa sakit pada kakinya namun pada saat diperiksa didepan persidangan kondisi luka sudah tinggal bekasnya saja serta anak saksi sudah beraktifitas seperti biasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa Perbuatan terdakwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan semua unsur-unsur delik di atas serta uraian-uraian pertimbangan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu tripleks berwarna hitam coklat dengan ukuran Panjang 60 (enam puluh) cm dan lebar kurang lebih 5 (lima) centimeter yang telah digunakan terdakwa untuk memukul anak korban dan barang bukti tersebut merupakan alat bantu untuk perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka menurut Majelis barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat anak korban mengalami luka dan kesakitan;

hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu trifleks warna hitam coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,00 - (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami Novie Ermawati, SH sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin SH,MH dan Muhammad Ali Azkandar SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua Majelis,
ttd

Irmawati Abidin SH.MH
ttd

Novie Ermawati SH

Muhammad Ali Azkandar SH.MH

Panitera Pengganti,
ttd

Sri Suryaningsih,SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Pwt